



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STIKES HAFSHAWATY PESANTREN
ZAINUL HASAN PROBOLINGGO
DENGAN



FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 0066 /STIKES-HPZH/ MoA/ II/ 2022

Nomor: 7.2.2/UN32.3/KS/2022

Pada hari senin, tanggal tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Dr. H. Nur Hamim, S.KM, S.Kep.Ns., M.Kes.** : **Ketua STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo yang berkedudukan di Jalan area pendidikan Haf-sha Pesantren Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo Telp/Fax (0335) 844839, 845896, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo,, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan iktikad baik sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut.

Halaman 1 dari 4

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan.

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut Fakultas MIPA UM adalah Unit Kerja di bawah Universitas Negeri Malang yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Negeri Malang dalam penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang adalah pimpinan tertinggi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo, selanjutnya disebut STIKES Hafshawaty adalah Unit Pelaksana di STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo yang bertanggung jawab langsung;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan dengan prinsip saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK**, dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara bersama-sama.

Pasal 3
RUANG LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan pembinaan berbagai program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
2. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan pembinaan dalam bidang:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - 1) Workshop Penyusunan Buku Ajar
 - 2) Penggunaan Laboratorium
 - b. Penelitian
 - 1) Workshop Penyusunan Roadmap Penelitian Dosen
 - 2) Penelitian Bersama (Joint Research)
 - 3) Uji Etik Penelitian Kesehatan
 - 4) Pendampingan Publikasi Jurnal Terindeks
 - 5) Pendampingan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi
 - 6) International Conference Terindeks Scopus
 - c. Kolaborasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - d. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- e. Pengembangan Institusi
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan departemen dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan bilamana diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan alamat tujuan :

a) **STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo**

Jalan : Area Pendidikan Haf-sha Pesantren Zainul Hasan Probolinggo
Telepon : 0822 31637909
e-mail : ahmatjunaedi2014@gmail.com

b) **FMIPA Universitas Negeri Malang**

Jalan : Semarang 5 Malang, Kode Pos 65145
Gedung B20, Lantai 2
FMIPA Universitas Negeri Malang
Telepon : 0341-562180
e-mail : dekan.fmipa@um.ac.id

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kerja sama ini, akan dibebankan secara bersama-sama berdasarkan program kerja yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**, baik biaya langsung maupun biaya institusi, dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.
- (2) Pemutusan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau sengketa sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara hukum di Pengadilan Negeri Kota Malang

Pasal 8
LAIN – LAIN


- (2) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang
Dekan

PIHAK KEDUA

STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Probolinggo



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
NIP 196705151991031007



Dr. H. Nur Hamim, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes
NIK 19710306200211003

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	